

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA**

DITERIMA DARI : *Termohon*  
No. *332* /PHPU.BUP..*XXIII* /20*25*  
Hari : *Senin*  
Tanggal: *22 September 2025*  
Jam : *15.29 WIB*

Jakarta, 22 September 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Nomor Urut 4 atas nama DR. ANDI KUSUMA, S.H., M.KN., CTL. dan BUDIYONO, S.H. pada Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sinarto**

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Suryantara, S.H.
2. Feince Poonish, S.H.
3. Makrifat Putra, S.H., M.H.

4. A. Irwanda Ismunandar, S.H.
5. Yubi Supriyatna, S.H.
6. Yusna Wulan S.T., S.H., M.H.
7. I. Fajar Purnama, S.H., M.H.
8. Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.
9. FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H.
10. Tambos Athur Sidauruk, S.H.
11. Anom Surya Putra, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SURYANTRA, ALFATAH & Partners**, berkedudukan di Talavera Office Park Lantai 28. Jl. TB Simatupang Kavling 26, Jakarta Selatan 12430, Phone: 08562817452, email: suryanews4@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai: ..... **TERMOHON**.

## I. PENDAHULUAN

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan Jawaban Termohon. Dengan ini Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam Perkara Nomor: **332/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Nomor Urut 4 atas nama DR. ANDI KUSUMA, S.H., M.KN., CTL. dan BUDIYONO, S.H. pada Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025, sebagai berikut:

## II. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kelembagaan Mahkamah Konstitusi, menurut hemat **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan :

- Pasal 24C Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; *juncto*
- Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; *juncto*
- Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "**Undang-Undang Pilkada**"); *juncties*
- Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

yang kesemuanya menegaskan bahwa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi, adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**;

2. Bahwa menurut Undang-Undang Pilkada terdapat ketentuan syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud adalah:

- a. **Perkara perselisihan** yang dimaksud dalam UU Pemilihan Pilkada **ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan.**

- b. Bahwa selain itu demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, Mahkamah melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dalam Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi juga telah merumuskan dan menetapkan PMK 3 Tahun 2024 yang merupakan tafsir resmi dari Mahkamah dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi Mahkamah dan Para Pihak baik Pemohon, Termohon, ataupun Pihak Terkait dimana Mahkamah telah mengatur bahwa "**Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon Mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Signifikan Dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih**".
- c. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak **menguraikan** secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi. Pada posita permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Bahwa desain penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

**Tabel Klasifikasi Kewenangan Lembaga  
Dalam Penyelesaian Sengketa/ Pelanggaran Menurut UU Pemilihan**

Bentuk Pelanggaran/ Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa	Dasar Hukum (UU Pilkada)
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (selanjutnya disebut "<b>Bawaslu Provinsi</b>")</li> <li>• Mahkamah Agung (<b>MA</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 73 ayat (2)</li> <li>• Pasal 135A ayat (2) ayat (6) dan ayat (7)</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "<b>DKPP</b>")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 136</li> <li>• Pasal 137</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota (selanjutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 138</li> <li>• Pasal 139</li> </ul>

Bentuk Pelanggaran/ Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa	Dasar Hukum (UU Pilkada)
	disebut " <b>Bawaslu Provinsi /Kab/ Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>KPU Provinsi/Kab/Kota berdasarkan Rekomendasi Bawaslu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 140</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 142</li> <li>Pasal 143</li> <li>Pasal 144</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "<b>Sentra Gakkumdu</b>")</li> <li>Pengadilan Negeri</li> <li>Pengadilan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 146</li> <li>Pasal 147</li> <li>Pasal 148</li> <li>Pasal 149</li> <li>Pasal 150</li> <li>Pasal 151</li> <li>Pasal 152</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>Mahkamah Agung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 153</li> <li>Pasal 154</li> </ul>
<b>Perselisihan hasil Pemilihan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 156</li> <li>Pasal 157</li> <li>Pasal 158</li> </ul>

Bahwa sebagaimana materi pokok permohonan, Pemohon lebih mendalilkan tentang adanya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 dan 5 dan adanya dugaan prakter money politic yang berlangsung terstruktur, sistematis dan masif.

4. Bahwa pada hakikatnya dalam Permohonan Pemohon tidak dapat mendalilkan mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Issue politik uang (*money politic*) yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 15 sampai 32 Permohonannya ( $\pm 50\%$  dari surat Permohonan Pemohon), dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Dalam Daftar Alat Bukti perbaikan yang diajukan oleh Pemohon terdapat adalah **113 alat bukti** terkait issue politik uang (*money politic*) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. **113 alat bukti** tersebut terdiri dari:
    - 1) 79 alat bukti berupa Surat Pernyataan Kesaksian *Money Politic* – masing-masing 1 saksi (pembuatan pernyataan) per tiap TPS (*vide*: dalil

Pemohon butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon dan Bukti 20A s/d. P23C);

- 2) 30 video rekaman video kesaksian Kesaksian *Money Politic* (vide: dalil Pemohon butir 7 halaman 24 s/d 28 Permohonan Pemohon dan DAB Bukti P26A s/d. P26Z, P27A, P27B, P27C, P36A, P36B, dan P39);
  - 3) 14 alat bukti berupa screenshoot, klipping berita online, data auditor, dll. (vide: DAB Bukti P24, P25, P26H, P26Q, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P40, P41)
- b. Bahwa andai kata fakta **113 pernyataan** dan/atau kesaksian, klipping berita dsb., terkait issue politik uang (*money politic*) tersebut adalah benar – hal ini tidak signifikan dan menentukan yang dapat merubah hasil penetapan calon terpilih karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait I (pasangan calon/paslon perolehan suara terbanyak) sangat jauh, yaitu sebesar 28.790 suara;
- c. Bahwa Dalil Pemohon mengatakan di setiap TPS dari 55 TPS, ada 1 orang saksi bahkan lebih menyaksikan/melakukan/terlibat *money politic* – (vide: dalil Pemohon butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon) – padahal di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dilaksanakan pada 459 jumlah total TPS, di setiap TPS rata-rata Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah  $\pm 580$  pengguna hak suara. Jika dikalikan dengan tingkat penggunaan suara rata-rata pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebesar 55% – maka ada sekitar  $\pm 320$  suara yang disalurkan disetiap TPS (vide: diantara pada Formulir C-HASIL 55 TPS – **Bukti T-2**).

Maka keberadaan 1 orang saksi menyaksikan/melakukan/ terlibat *money politic* di hanya 109 TPS (vide: butir 4 huruf a angka 1) dan 2 di atas) – dengan asumsi setiap saksi berada di TPS yang berbeda (besar kemungkinan saksi yang membuat pernyataan sama dengan saksi yang ada di rekaman video). Perbandingan saksi/pelaku *money politic* dengan suara yang disalurkan disetiap TPS adalah 1:320, satu orang berbanding 320 suara. Perbandingan jumlah TPS, jumlah 109 (55) TPS yang diduga terindikasi adanya praktek *money politic* berbanding dengan jumlah seluruh TPS sejumlah 459 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, yaitu 109 (55) : 459. Hal ini sangat tidak signifikan

dan/atau sangat jauh dari kriteria Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Hal ini juga sulit untuk dapat merubah hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

- d. Bahwa **113 pernyataan** dan/atau kesaksian dan/atau bukti-bukti terkait issue politik uang (*money politic*) patut untuk diragukan karena pernyataan/kesaksian *money politic* tersebut bukan kasus tangkap tangan, tanpa didukung oleh bukti pendukung lainnya (seperti adanya stiker, pin apperal paslon yang diduga ber-*money politic*). Pada video-video pernyataan yang dibuat terkesan pembuat pernyataan “membaca teks” yang sudah dipersiapkan, sehingga terkesan kaku – atau sudah diedit/tidak dapat dijamin asli dan keautentikannya.
- e. Bahwa **Surat Pernyataan** kesaksian terkait issue politik uang (*money politic*) – dibuat pada tanggal 3 September 2025 sedangkan pemungutan suara dilakukan pada 27 Agustus 2025. Penghitungan di setiap TPS selesai pada hari pemungutan suara yaitu 27 Agustus 2025, dan Rekapitulasi Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Agustus 2025 – sehingga dapat dipastikan saat surat pernyataan dibuat, tim tiap paslon sudah dapat mengetahui hasil dan/atau mengumpulkan data-data hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, baik seluruh ataupun sebagian karena setiap saksi mandat mendapatkan salinan C-Hasil di penghitungan tiap TPS dan D-Hasil di rekapitulasi tiap kecamatan.
- f. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan akreditasi dan registrasi kepada Tim Auditor Asminati & Associate Legal Auditor – sebagai pemantau yang berwenang melakukan pemantauan atas jalannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Sehingga tidak jelas kompetensi dan metode audit yang ditempuh oleh Tim Asminati & Associate tersebut, dan siapa yang memberi kewenangan kepada auditor tersebut. Adanya pemberian Surat Penunjukan Legal Auditor Nomor 577/SP/AK-LAW/VIII/2025/BANGKA (*vide*: **Bukti P40**) bukan berarti Asminati yang memiliki sertifikat auditor (**Bukti P-41**) serta merta dirinya mendapatkan kewenangan yang sah dalam menyelidiki dan menyidik adanya dugaan tindakan *money politics* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

- g. Bahwa **30 video pernyataan** dan/atau kesaksian terkait issue politik uang (*money politic*) dibuat dalam bentuk Data Elektronik **tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti sah di persidangan** sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- h. Bahwa issue politik uang (*money politic*) tersebut tidak pernah dilaporkan dan diproses sebagai pidana pemilu ke Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa pada rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebagaimana penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) yang diuraikan di atas. Sehingga hal ini **tidak relevan** dan/atau setidaknya merupakan hal **premature** dipermasalahkan pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi ini karena belum pernah diproses sebagai pidana pemilu pada rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF khususnya adalah dugaan politik uang (*money politic*) sangat mengada-ada, tidak bukti dan terpatahkan dengan sendirinya, karena selain perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, ada 2 (dua) lagi perkara perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi terkait Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Dari 3 perkara PPHU pada 1 dapil – yaitu Perkara *a quo* nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025, hanya Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran *money politic* yang TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF. Sehingga, bagaimana mungkin sesuatu pelanggaran yang katanya berlangsung TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF, tetapi hanya diketahui dan dirasakan oleh Pemohon.
6. Bahwa walaupun pihak Pemohon melalui saksi atas nama IRWAN PRAWIRA S. mengajukan keberatan dengan tidak menanda-tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bangka dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagai keberatan pihak Pemohon akan tetapi keberatan tersebut tidak terkait dengan adanya kesalahan dan kekeliruan perhitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon), dan/atau adanya surat Pemohon yang beralih ke Paslon lainnya, dan/atau adanya suara Pemohon yang sah dianggap tidak sah – maupun sebaliknya suara Paslon lain tidak sah dianggap sah, serta lain sebagainya.

7. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perolehan hasil akhir suara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tertanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, akan tetapi Pemohon dalam dalil Permohonannya justru mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rato Rusdiyanto dan Ramadian oleh Termohon sebagaimana ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti T-3**).
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti T-4**).
  - c. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak menyangkut perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan, melainkan berfokus pada keberatan terhadap keabsahan pencalonan serta tuduhan adanya pelanggaran administrasi dan tindakan yang bersifat melawan hukum, yang menurut Pemohon menjadi faktor terjadinya kecurangan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, namun persoalan tersebut bukan merupakan objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan termasuk dalam ranah hukum administrasi pemilu dan pelanggaran etik yang menjadi kewenangan lembaga lain,

sehingga dalil-dalil Pemohon tidak relevan dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- d. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan perlu dikesampingkan, sebagaimana dijelaskan Termohon dalam keseluruhan Jawaban Termohon ini.
8. Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Kabupaten Bangka pada tanggal 2 September 2025 Pukul 17.00 WIB (vide **Bukti T-1**), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.
9. Bahwa sekalipun dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan berwenang untuk memeriksa perselisihan di luar perolehan suara, sepanjang terdapat keadaan spesifik yang mempengaruhi hasil, namun dalam perkara *a quo* tidak ditemukan keadaan demikian, karena Termohon telah menyelenggarakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *uncties* Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, - dan aturan pelaksana turunannya.
10. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang pada :
  - a. halaman 10 sampai dengan halaman 15 surat permohonan Pemohon tentang tuduhan adanya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya tanda-tangan yang diduga

palsu pada Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Paslon Nomor 1;

- b. halaman 15 sampai dengan halaman 32 pada permohonan tentang tuduhan adanya politik uang (*money politic*); dan
- c. halaman 32 sampai dengan halaman 40 surat permohonan Pemohon tentang tuduhan adanya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya tuduhan ijazah palsu,

butir a dan c yang merupakan sengketa proses dan butir b merupakan pidana pemilu tidak pernah diproses pada/oleh Kelembagaan yang memiliki kompetensi melakukan penyelesaian pelanggaran/sengketa Pemilu dimaksud sesuai table di atas.

11. Bahwa dalil-dalil alasan permohonan Pemohon tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, mengingat Termohon telah menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal verifikasi administrasi, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa adalah peserta Pemilihan yang memiliki **perbedaan perolehan suara PALING banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	<250.000	2%
2	>250.000 - 500.000	1.5%
3	>500.000 - 1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan (**Bukti T-5**):
  - a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.01-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, Tanggal 23 Desember 2024 dan Lampirannya;
  - b. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bangka adalah sebanyak 335.292 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) jiwa, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 hanya dapat dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, sebagaimana diakui oleh Pemohon, terdapat:

- selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait I adalah sebanyak **28.790 suara**; dan
- selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait II adalah sebanyak **11.565 suara**.

4. Bahwa **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada adalah sebanyak **1,5% x 126.439 suara sah = 1.896,6 – dengan pembulatan jadi 1.897** (seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait I) dan/atau Pihak Terkait II yang dijadikan pihak oleh Pemohon dalam permohannya, **telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (vide Bukti T-1)**;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada *Legal Standing* butir 9 Permohonan Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

*“9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas jelas PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau setidaknya tidaknya dapat dilakukan **penundaan mengenai keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (legal standing)** terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB **karena terdapat pelanggaran dengan substansi yang spesifik dan signifikan** yaitu: (i) adanya praktik politik uang (money politic) dan/atau janji-janji yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT I dan PIHAK*

*TERKAIT II kepada Calon Pemilih; dan (ii) TERMOHON melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan PIHAK TERKAIT II karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu PIHAK TERKAIT II pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. ...”*

dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Penerapan ketentuan ambang batas berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada merupakan ketentuan mutlak untuk menentukan apakah calon maupun pasangan calon *eligible* dan/atau memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
- b. Dalam khazanah perkara sengketa hasil pemilihan umum dan merujuk kepada yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah tidak kenal diksi atau metode “PENUNDAAN” dalam penerapan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada, akan tetapi terdapat perkara-perkara yang “DIKESAMPINGKAN” penerapan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada, jika dan hanya jika terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat diantaranya adanya “**pelanggaran dengan subtansi yang spesifik dan signifikan**”.
- c. Mempelajari dan menelaah permohonan Pemohon, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bukan merupakan **pelanggaran dengan subtansi yang spesifik dan signifikan** sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi-yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi, di antaranya:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017.

Pada perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Pemohon menduga adanya *money politics*, dan faktanya “... ada 2 laporan dugaan pelanggaran money politik yaitu Nomor 01/LP/PWSL-KAB.TLK/II/2017 dan nomor 03/LP/PWSL-KAB.TLK/II/2017 yang telah dikaji oleh panwas dan kepolisian” – (*vide*: Putusan MK No. 14/PHP. BUP-XV/2017 halaman 155). Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada belum terpenuhi sebab penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan, yakni masalah pada **proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.**

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.

Mahkamah Konstitusi membagi beberapa isu penting yang menjadi dasar Pasal 158 Undang-Undang Pilkada akhirnya dikesampingkan penerapannya. Dalam Putusan tersebut pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dengan ikut serta menjadi bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon berhasil dibuktikan, sementara Pemohon dalam perkara ini tidak mendalilkan adanya fakta keterlibatan penyelenggara menjadi bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

- d. Sedangkan perkara *a quo*, jika klaim adanya pelanggaran administratif dan *money politics* adalah benar, Pemohon tidak/belum melaksanakan prosedur pelaporan terkait pelanggaran pemilu kepada pihak berwenang. Maka mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan pada perkara *a quo* tidak terdapat kondisi dan prasyarat berupa adanya "**pelanggaran dengan subtansi yang spesifik dan signifikan**" yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon (dalil butir 8 halaman 8 Permohonan Permohon):

*"... karena terjadi pelanggaran secara signifikan sehingga mempengaruhi perolehan suara PEMOHON yaitu (I) TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN MELAKUKAN POLITIK UANG; (II) PIHAK TERKAIT I MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC DAN MEMBERIKAN JANJI-JANJI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF sehingga menciderai prinsip LUBER DAN JURDIL."*

- sangatlah dibuat-buat dan mengada-ada karena Termohon **telah melaksanakan dan menegakan prinsip-prinsip pemilu dan pemilihan yang diatur dalam Konstitusi secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** dan pada pokok perkara dalil tidak berdasar tersebut akan ditanggapi secara spesifik oleh Termohon pada Jawaban *a quo*.

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Sehingga adalah beralasan menurut hukum permohonan Pemohon perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 *a quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur, tidak jelas dan tidak cermat, (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan dan adanya ketidaksesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) permohonan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Tidak Menyebutkan Nomor Objek Perkara Secara Jelas Dan Cermat Pada Tuntutan Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pilkada *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, - dengan kata lain objek sengketa pada perkara *a quo* adalah :
  - **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17 .00 WIB.**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai *Petitum* yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Pada tuntutan (*petitum*)

permohonan Pemohon (baik pada permohonan awal dan perbaikan permohonan), butir 2 disebutkan:

“2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB,” (*vide*: halaman 34 permohonan awal dan halaman 41 perbaikan permohonan Pemohon)

tanpa menyebutkan nomor keputusan Termohon yang diminta untuk dibatalkan oleh Pemohon pada tuntutan (*petitum*) permohonannya.

3. Bahwa kelalaian fatal sebagaimana diuraikan di atas, jelas menyebabkan kabur, tidak jelas dan tidak cermatnya Permohonan Pemohon *a quo*. Sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas atau Kabur (*Obscure Libel*)** dan oleh karenanya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena keliru menerapkan ambang batas selisih perolehan suara dalam menentukan legal standing Pemohon**

4. Bahwa pada uraian *Legal Standing*, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Dalil butir 6 halaman 7 Permohonan Pemohon:

“6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 berbunyi:

...

**b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus Zima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (Zima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**

(*note*: ditebalkan oleh Pemohon)

...”

- Dalil butir 7 halaman 8 Permohonan Pemohon:

“... Sehingga selisih perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 adalah 2%.”

Sehingga permohonan tidak jelas dan kabur dalil Pemohon, menurut Pemohon penerapan agregat – ambang batas penentuan *legal standing* Pemohon untuk

mengajukan Permohonan *a quo* selisih perolehan suara paling banyak 2% (dua per seratus) atau 1,5% (satu setengah per seratus)?

**Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Pemohon bingung menentukan Tugas dan fungsi Termohon**

5. Bahwa menurut Pemohon Termohon berfungsi menjalankan “**fungsi pengawasan**” pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagaimana dalil Pemohon butir 9 halaman 12 Permohonan Pemohon, yang berbunyi sebagai berikut:

*“8. Bahwa Kantor Hukum AK Law Firm & Partners telah mengirimkan Somasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka nomor: 601/SOM/ AK-LAW /IX/2025/BANGKA tertanggal 4 September 2025 terkait TERMOHON yang tidak menjalankan **fungsi pengawasan** sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (P43);”*

6. Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan lainnya, Pemohon begitu semangat, dan tanpa dasar menyatakan adanya pelanggaran administrasi oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 – yang merupakan tugas pokok dan fungsi Termohon sebagai pelaksana pemilu. Mana yang diyakini oleh Pemohon, Termohon sebagai “pengawas” atau sebagai “pelaksana”?

**Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Pemohon merujuk Peraturan Perundang-Undangan Yang Sudah Tidak Berlaku**

7. Bahwa dalam uraian tentang TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (halaman 4 permohonan Pemohon), Pemohon merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
8. Bahwa ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun Permohonan mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur, tidak jelas dan tidak cermat. Hal ini merupakan **kekeliruan faktual** yang bertentangan dengan **asas**

*zekerheid van recht* (kepastian hukum) dan *accuratia in procedendo* (ketelitian dalam beracara), yang menjadi landasan tertib administrasi dan legitimasi formil dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

**Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Pemohon bingung menentukan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama RATO RUSDIANTO dan RAMADIAN**

9. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon secara keliru mencantumkan **nomor urut 2** sebagai identitas Paslon atas nama RATO RUSDIANTO dan RAMADIAN (*vide*: halaman 1 permohonan Pemohon), padahal berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, yang sah dan berlaku *in casu*, Paslon atas nama RATO RUSDIANTO dan RAMADIAN telah ditetapkan sebagai pasangan calon dengan nomor urut 5, sehingga penggunaan nomor urut 2 dalam Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan ketidakcermatan Pemohon dan mengakibatkan permohonan Pemohon kabur dan sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Ketidaksesuaian dan Tidak Sinkron antar Alasan-Alasan (*Posita*) Dengan Tuntutan (*Petitum*) Permohonan**

10. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan Pemohon pada pokoknya mendalilkan :

- a. adanya **pelanggaran administrasi** oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya tanda-tangan yang diduga palsu pada Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Paslon Nomor 1;
- b. adanya tuduhan adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 dan 5; dan

- c. adanya **pelanggaran administrasi** oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya tuduhan ijazah palsu,

11. Bahwa selain meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**TANPA PENYEBUTAN NOMOR SK**) pada tuntutan (*petitum*) Permohonan, Pemohon juga memohonkan didiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 5 karena adanya tuduhan pelanggaran administrasi dimaksud – sebagaimana diuraikan pada posita permohonan Pemohon (*petitum* butir 3 dan 4).
12. Akan tetapi pada amar *petitum* selanjutnya Pemohon memintakan dinyatakan “sah dan benar hasil perolehan suara” pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (*petitum* Pemohon butir 5), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
2	Dr. Drs. H. Naziarto dan Ors. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyo, S.H.	20.016
Total suara sah		46.052

Bahwa amar tuntutan (*petitum*) Pemohon butir 6 langsung meminta “... menetapkan dan melantik Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyo, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Periode 2025-2030.”

13. Bahwa tuntutan (*petitum*) Pemohon butir 5 dan butir 6 tersebut diminta tanpa dimintakan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Tuntutan (*petitum*) Pemohon butir 5 dan butir 6 jelas melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum sebagai pilar dan pelaksanaan demokrasi, karena *petitum* Pemohon butir 5 dan butir 6 menafikan

keberadaan hak suara pemilih Paslon Nomor Umur 1 dan Nomor 5 pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Semestinya hak pilih (suara) pemilih Paslon Nomor Urut 1 yang berjumlah **48.806 suara** dan hak pilih (suara) pemilih Paslon Nomor Urut 5 yang berjumlah **31.581 suara** harus diberi ruang untuk memilih ulang dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika memang Paslon Nomor Umur 1 dan Nomor Urut 5 secara hukum terbukti layak didiskualifikasi sebagai pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

14. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon yang mengklaim dan menyatakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 **cacat secara hukum** karena adanya pelanggaran administrasi, akan tetapi di sisi lain, Pemohon meminta untuk **ditetapkan sebagai pemenang dari proses pemilu yang “katanya” cacat**. Bukankah hal yang sedemikian tersebut sangat mencederai prinsip-prinsip keadilan dan asas hukum umum lainnya?
15. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas atau Kabur (*Obscure Libel*)** atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Termohon dengan segala hormat memohon agar setiap dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian Eksepsi, sejauh relevan, *mutatis-mutandis* dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan (*burden of proof/bewijlaast*).

3. Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok permohonan yang diuraikan oleh Pemohon, ijinakan Termohon menyampaikan gambaran penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebagai berikut:
  - a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 berlangsung sesuai jadwal tahapan, dengan berpedoman kepada:
    - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (untuk selanjutnya disebut "**PKPU Nomor 19 Tahun 2024**");
    - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut "**PKPU Nomor 8 Tahun 2024**");
    - Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Administasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut "**Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024**").
4. Proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 berjalan dengan baik, aman, dan kondusif serta dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena Termohon menerapkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

- a. Bahwa seluruh upaya yang dilakukan Termohon dalam mencapai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 merupakan tekad dari Termohon dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Pilkada.
- b. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2024 dengan tahapan dan jadwal sebagai berikut:

No.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Persiapan</b>		
1.	Perencanaan Program dan Anggaran		Senin, 24 Februari 2025
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		Sabtu, 23 Agustus 2025
3.	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		Sabtu, 23 Agustus 2025
4.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	Kamis, 6 Februari 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Senin, 27 Januari 2025	Sabtu, 16 Agustus 2025
7.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 22 Januari 2025	Rabu, 19 Februari 2025
8.	Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih	Kamis, 20 Februari 2025	Selasa, 24 Juni 2025
<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan</b>		
	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Kamis, 6 Maret 2025	Jumat, 20 Juni 2025
1.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Senin, 23 Juni 2025	Rabu, 25 Juni 2025
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	Kamis, 26 Juni 2025	Sabtu, 28 Juni 2025
3.	Penelitian Persyaratan Calon	Kamis, 26 Juni 2025	Senin, 21 Juli 2025
4.	Penetapan Pasangan Calon	Selasa, 22 Juli 2025	Selasa, 22 Juli 2025
5.	Pelaksanaan Kampanye	Jumat, 25 Juli 2025	Sabtu, 23 Agustus 2025
6.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu, 27 Agustus 2025	Rabu, 27 Agustus 2025
7.	Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rabu, 27 Agustus 2025	Jumat, 5 September 2025

No.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
8.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

- c. Bahwa dari tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tersebut di atas, didapatkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 2 September 2025 Pukul 17.00 WIB (**vide Bukti T-1**) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P	1. Partai Demokrasi Indonesia 2. Partai Gerakan Indonesia Raya	48.806
2.	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional	9.599
3.	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Persatuan Pembangunan	16.437
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn, CTL. dan Budiyo, S.H.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Gelora	20.016

No Urut	Nama Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
		5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Buruh 7. Partai Garda Republik Indonesia 8. Partai Bulan Bintang 9. Partai Ummat	
5.	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Nasdem	31.581
Total Suara Sah			126.439
Total Suara Tidak Sah			7.936

- d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 diselenggarakan oleh Termohon di 459 TPS di 8 Kecamatan - 81 desa/kelurahan dengan melibatkan 3.213 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 243 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 40 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan rincian sebagai berikut:

DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		Kategori	Total
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK	123.983
		PR	118.599
		<b>JML</b>	<b>242.582</b>
PENGGUNA HAK PILIH			
Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK	62.171
		PR	71.157
		<b>JML</b>	<b>133.328</b>
Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan		LK	284
		PR	335
		<b>JML</b>	<b>619</b>
Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan		LK	210
		PR	218
		<b>JML</b>	<b>428</b>
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>		LK	62.665
		PR	71.710
		<b>JML</b>	<b>134.375</b>
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			248.887
Jumlah surat suara yang digunakan			134.375
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru dicoblos)			26
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			114.486
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	144
		PR	157
		<b>JML</b>	<b>301</b>

**Tanggapan tentang Dalil Pemohon Adanya Pelanggaran Administrasi Oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 5**

5. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang anggapan terjadinya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya tuduhan ijazah palsu (halaman 32 sampai dengan halaman 40 surat permohonan Pemohon) dapat ditanggapi bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur Pemilu dengan benar dan menegakan administrasi pencalonan dengan baik sebagai berikut mana kronologis sebagai berikut:
  - a. Pada Tanggal 27 Juni 2025, pasangan calon Rato Rusdiyanto-Ramadian mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka pada pukul 14.00 WIB pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam proses pencalonan bagi Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - b. Hari Jumat tanggal 4 Juli Tahun 2025, dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diupload ke SILON untuk paslon Rato-Ramadian dinyatakan BMS (BELUM MEMENUHI SYARAT). Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 73/PL.02..3-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-6**). Paslon Rato-Ramadian dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) dikarenakan belum mengupload dokumen Tanda terima Laporan LHKPN dan perbaikan Naskah Visi Misi.
  - c. Pada tanggal 8 Juli 2025, dokumen perbaikan atas nama paslon Rato-Ramadian dinyatakan DITERIMA sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 8 Juli 2025 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-7**).
  - d. Pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, Termohon membuat Surat Nomor 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (**Bukti T-8**).
  - e. Pada tanggal 14-16 Juli 2025, Termohon menuju ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur di Bengkulu untuk memenuhi kelengkapan berkas yang belum diterima oleh Termohon, berupa Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur,

sekaligus melakukan penyandingan ijazah asli bakal calon Bupati Rato Rusdiyanto di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Kemudian Termohon mendatangi sekolah/satuan pendidikan PKBM BINA BARU Kaur tersebut, dan Termohon menerima dokumen-dokumen:

- 1) Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 – yang menerangkan bahwasanya peserta didik atas nama RATO RUSDIYANTO “*adalah benar telah menyelesaikan Pendidikan jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C (setara SMA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM BINA*” (**Bukti T-9**); dan
  - 2) Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang menerangkan bahwasanya ijazah Nomor DN-PC 0031369 atas nama RATO RUSDIYANTO “*...SESUAI DENGAN IJAZAH ASLI*” (**Bukti T-10**)
- f. Pada tanggal 17 Juli 2025, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka untuk masing-masing paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, untuk paslon atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-11**) – dimana paslon Rato Rusdiyanto – Ramadian dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**.
- a. Selanjutnya, Termohon mengumumkan hasil pleno ini dan membuka masa Tanggapan Masyarakat dengan pengumuman resmi berdasarkan Berita Acara Nomor 02/PL.02.2-Pu/1901/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Wakil dan Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-12**), dan pengumuman pada website dan akun sosial media Termohon. Dan pada tanggal 20 Juli 2025 Termohon menerima Tanggapan Masyarakat atas nama Geszi Muhammad Nesta (Model Tanggapan Masyarakat.KWK) – (**BUKTI T-...**), terkait ijazah Paket C dari bakal Calon Bupati Rato Rusdiyanto – “*... harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.*”
- b. Pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 13.30, Termohon melaksanakan rapat pleno terkait Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Calon dan Persyaratan

- Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, dan diputuskan agar segera melakukan klarifikasi terhadap Masyarakat yang menyampaikan Tanggapan Masyarakat tersebut, dan melakukan klarifikasi juga ke Pasangan Calon, PKBM Bina Baru Kabupaten Kaur, Bengkulu, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. (tertuang dalam Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 21 Juli 2025 - **BUKTI T-13**)
- c. Pada tanggal 21 Juli 2025 dalam rentang waktu pukul 16.00 sd 21.00 WIB, Termohon melaksanakan klarifikasi secara daring (melalui *zoom meeting*) kepada Bakal Calon Bupati RATO RUSDIYANTO, pihak PKBM Bina Baru (dihadiri Yurida Nengsih, S.Pd. – Ketua PKBM Bina Baru 2008-2022) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (dihadiri Albit Romantika selaku Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal).
- d. Pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 22.30 WIB, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Terkait Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Untuk paslon atas mama Rato Rusdiyanto dan Ramadian, hasil pleno ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 115/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsyahan Ijazah Rato Rusdiyanto Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-15**).
- e. Pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 23.30 WIB, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Status Pasca Klarifikasi Terkait Tanggapan Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Pembahasan Status Pasca Klarifikasi Terkait Tanggapan Keabsyahan Ijazah Rato Rusdiyanto Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-17**), dimana Rapat Pleno memutuskan bakal calon bupati Rato Rusdiyanto dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**.
- f. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 21.30 WIB, Termohon melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam :
- 1) Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Perubahan terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-17**)– dimana ditetapkan Bakal

Calon Bupati RATO RUSDIYANTO ditetapkan status TIDAK MEMENUHI SYARAT; dan

- 2) Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-18**), – dimana ditetapkan hanya 4 pasangan calon lolos sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (tidak termasuk pasangan bakal pasangan calon Rato Rusdiyanto-Ramadian).
- g. Termohon menerima Surat Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 7.21/PS.000.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 29 Juli 2025 Perihal Panggilan Musyawarah Tertutup Sengketa Proses Pemilihan yang dilaksanakan Rabu, 30 Juli 2025, dimana Bakal Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bangka (Pemberi Keterangan pada Perkara *a quo*).
- h. Kemudian Termohon menerima Surat Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 7.23/PS.01.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 30 Juli 2025 Perihal Panggilan Musyawarah Tertutup Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, yang dilaksanakan Kamis, 31 Juli 2025 di kantor Bawaslu Kabupaten Bangka. Dalam sidang musyawarah tertutup kedua ini tidak mencapai kata sepakat, sehingga dilanjutkan melalui sidang musyawarah terbuka.
- i. Termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bangka nomor 7.25/PS.01.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 31 Juli 2025 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Sengketa Proses Pemilihan, yang dilaksanakan Jum'at, 1 Agustus 2025 di kantor Bawaslu Kabupaten Bangka dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon yang dipimpin oleh majelis sidang musyawarah.
- j. Pada tanggal 2 Agustus 2025 sidang dimulai jam 9:30 WIB dilanjutkan musyawarah terbuka dengan agenda sidang pembuktian. Masing-masing para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diajukan di hadapan majelis sidang. Pada pukul 14:00 WIB majelis sidang menutup musyawarah terbuka dan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada tanggal 4 Juli 2025.
- k. KPU Kabupaten Bangka menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bangka nomor 7.27/PS.01.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 3 Agustus 2025 Perihal Panggilan

Musyawarah Terbuka Sengketa Proses Pemilihan yang dilaksanakan Senin, 4 Agustus 2025 di kantor Bawaslu Kabupaten Bangka. Pada sidang ini, Bawaslu Kabupaten Bangka membacakan putusan terhadap sengketa perkara dengan nomor register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 (**Bukti T-19**) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

*“Memutuskan:*

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;*
- 2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C;*
- 3. Memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom., M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur,*
- 4. Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan;*
- 5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.”*

I. Menyikapi Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka tersebut, Termohon segera berangkat ke Bengkulu untuk melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama RATO RUSDIYANTO Nomor DN-PC 0031369 (**Bukti T-20**) dan verifikasi terhadap 2 (dua) Surat Keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur (**Bukti T-21**) dengan didampingi Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penasehat Hukum pemohon dan Bawaslu Kabupaten Bangka. Pertemuan klarifikasi dan verifikasi di Bengkulu tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Klarifikasi Keabsyahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-22**) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, LISARMAWAN, S.Kom., MAP. – dimana menyatakan kebenaran terhadap 2 (dua) Surat Keterangan tersebut.

m.Menindak lanjuti hal tersebut, Termohon melaksanakan rapat pleno pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 dituangkan dalam:

- 1) Berita Acara nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan Kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan 2 (dua) Surat Keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Bengkulu (**Bukti T-21**), dimana diputuskan status Pasangan Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian MEMENUHI SYARAT.
  - 2) Berita Acara Nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-24**), hal mana diputuskan bahwa Pasangan Bakal Calon RATO RUSDIYANTO-RAMADIAN sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025; dan
  - 3) Berita Acara nomor 150/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-25**), dimana diputuskan bahwa Pasangan Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan Nomor Urut 5 (lima).
- n. Pada tanggal 8 Agustus 2025 KPU Kab. Bangka melaksanakan sosialisasi kepada Forkopimda Kabupaten Bangka, para Paslon atau Liaison Officer (LO) Paslon dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bangka dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta awak media terhadap:

- 1) Surat Keputusan Termohon Nomor: 298 Tahun 2025 tentang perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor: 120 Tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025 (**Bukti T-26**); dan
- 2) Surat Keputusan Termohon Nomor: 299 Tahun 2025 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor: 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025.

Dari uraian kronologis di atas terbukti Termohon telah melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 4 Agustus 2025. Adalah tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindak-lanjuti rekomendasi Bawaslu dan mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dengan meloloskan Pihak Terkait II – untuk itu haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak adanya DAPODIK dan NISN atas nama Rato Rusdiyanto, dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menurut **DAPODIK** – Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sekarang menjadi menjadi 3 kementerian) untuk mengumpulkan data sekolah, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Data digunakan untuk perencanaan program pendidikan, penyaluran bantuan, dan sebagai sumber data utama pendidikan di Indonesia. **NISN** – Nomor Induk Siswa Nasional adalah kode identitas unik 10 digit angka yang berlaku seumur hidup untuk siswa Indonesia dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
  - b. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan dan pedoman Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 – persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon dan diverifikasi adalah IJAZAH bakal calon, bukan ada tidaknya DAPODIK dan NISN yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah Dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang berlaku saat diter:
    - ketentuan Pasal 1 angka 1, berbunyi:

“IJAZAH adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal”.

- ketentuan Pasal 5, berbunyi:

“(1) **Ijazah pada pendidikan nonformal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari program pendidikan kesetaraan.**

(2) *Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:*

- a. identitas peserta didik;*
- b. identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau satuan pendidikan penyelenggara ujian kesetaraan dan ujian nasional;*
- c. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; dan*
- d. daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.*

(3) **Ijazah pada pendidikan nonformal** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Bela jar (SKB)/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan.**

- c. Bahwa walaupun pelaksanaan DAPODIK dan NISN telah dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terhadap IJAZAH peserta didik Lembaga pendidikan non formal termasuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama peserta didik RATO RUSDIYANTO, IJAZAH ditetapkan (ditanda-tangani) oleh Ketua PKBM BINA BARU dan pada IJAZAH tersebut tidak harus dicantumkan NISN peserta didik dimaksud. Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, Termohon telah melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap IJAZAH atas nama peserta didik RATO RUSDIYANTO sebagaimana diuraikan dengan runut dan runtut dalam kronologis di atas. Untuk itu, Termohon menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan (beserta pengulangannya) bahwa Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi (seharusnya Putusan) Bawaslu Kabupaten Bangka.
- d. Bahwa PKBM BINA BARU adalah satuan pendidikan non formal di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang tergister dan aktif dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar untuk pendidikan nonformal, yang didirikan sejak tahun 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA BARU Nomor 97 Tanggal 27 September 2007 yang dibuat di hadapan KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH., Notaris di Manna, Bengkulu Selatan (**Bukti T-28**) – dan telah resmi beroperasi sejak 2008 berdasarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Kaur Nomor

509/VI.008/KPTSP/KK/2008 tanggal 4 April 2008 (**Bukti T-29**). PKBM BINA BARU aktif melakukan kegiatan pendidikan nonformal sampai saat ini yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.2.2/Disdikbud/BPN/2025 tanggal 18 Juli 2024 (**Bukti T-30**). Profil PKBM Bina Baru Kaur dengan NPSN P9945644 dapat dilihat pada laman <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/npsn/P9945644>.

- e. Bahwa adalah setiap satuan pendidikan harus secara rutin memperbarui dan memastikan data di DAPODIK dan NISN selalu lengkap dan akurat. Dalam hal data RATO RUSDIYANTO tidak ada pada DAPODIK dan tidak memiliki NISN, bukan merupakan kelalaian dirinya sebagai peserta didik – dan adalah tidak adil jika hal tersebut dibebankan dan/atau dipersalahkan kepada peserta didik atas nama RATO RUSDIYANTO – hingga hilang hak politik sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

Dari uraian di atas, jelas dalil Pemohon tentang DAPODIK dan NISN tersebut adalah tidak benar, dan adalah tidak beralasan dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi oleh Termohon dengan meloloskan Pihak Terkait II pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 – untuk itu dalil-dalil yang sedemikian tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

#### **Tanggapan tentang Dalil Pemohon Adanya Pelanggaran Administrasi Oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1**

7. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan tandatangan parpol pendukung yang diduga “*palsu*” pada Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Paslon Nomor 1. Proses pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 atas nama Pasangan Calon Fery Insani – Syahbudin (Paslon Nomor Urut 1) sudah dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana fakta-fakta sebagaimana kronologis berikut ini:

- a. Bahwa Tanggal 27 Juni 2025, pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Fery Insani-Syahbudin mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka pada pukul 10.00 melalui aplikasi SILON. Di hari yang sama Bakal Pasangan Calon datang ke Kantor Termohon dengan didampingi oleh pihak partai politik pengusung yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) beserta para *Liaison Officer* masing-masing partai. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan Bawaslu Kabupaten Bangka (Pemberi Keterangan), perwakilan dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat pendaftaran pasangan calon Nomor Urut 1 tersebut juga dilaksanakan serah terima dokumen pencalonan dari partai politik pengusung kepada Termohon dan juga kepada Bawaslu Kabupaten Bangka. Kegiatan Pendaftaran Paslon Nomor Urut 1 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 40/PL.02.2/1901/2025 tanggal 27 Juni 2025 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-31**).
- b. Bahwa pendaftaran untuk pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Fery Insani – Syahbudin diberikan status DITERIMA, karena telah melengkapi syarat pencalonan diantaranya menyampaikan dokumen Model B PERSETUJUAN PARPOL, Model B PENCALONAN PARPOL dan Surat Keputusan Pengurus Parpol Pengusung, dalam hal ini PDIP dan Partai Gerindra. Dan pada tanggal 22 Juli 2025, Fery insani dan Syahbudin ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 – berdasarkan Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (vide **Bukti T-18**).
- c. Pada tanggal 23 Juli 2025, dalam Kegiatan Pengundian Nomor Urut, Pasangan Calon Fery insani – Syahbudin mendapatkan nomor urut 1 (satu) yang dituangkan Berita Acara Nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-26**). Kemudian Paslon Nomor Urut 1 selalu mengikuti kegiatan dan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Dekralasi Kampanye Pemilu Damai (vide **Bukti T-32**), kegiatan debat Calon Bupati dan kegiatan debat calon wakil bupati, kegiatan kampanye masing-

masing paslon, pelaksanaan pemungutan suara dan proses rekapitulasi setiap tingkatan – seluruh dan setiap tahapan dan kegiatan tersebut tidak ada keberatan dan/atau protes, dan/atau pencabutan dukungan dari Partai Gerindra dan lain sebagainya. Tidak juga ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terkait hal tersebut.

- d. Dari hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Pasangan Calon Fery insani-Syahbudin mendapatkan 48.806 suara. Pada hari Jum'at, tanggal 5 September 2025, KPU Kabupaten Bangka menerima Somasi yang disampaikan oleh M. Taufik Koriyanto.
8. Bahwa atas tuduhan tanda-tangan yang diduga “palsu” tersebut baru bergulir setelah Termohon mengumumkan Objek permohonan perkara *a quo*, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB. Tidak ada proses penegakan hukum atas tuduhan tindak pidana pemalsuan ataupun tindak pidana pemilu lainnya terkait hal tersebut.
9. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Bangka tanggal 18 September 2025 (**Bukti T-33**), diketahui bahwasanya laporan atas adanya dugaan “tanda-tangan palsu” pada dokumen pencalonan Paslon Nomor Urut 1, dengan :
- a. Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 dengan pelapor BUDIONO, SH, terlapor FERY INSANI dan SYAHBUDIN;
  - b. Nomor Laporan 05/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 dengan pelapor ANDI KUSUMA, terlapor FERY INSANI
  - c. Nomor Laporan 06/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 dengan pelapor ANDI KUSUMA, terlapor SYAHBUDIN

diberitahukan telah berstatus **LAPORAN DIHENTIKAN** oleh Bawaslu Kabupaten Bangka.

Untuk itu, dalil-dalil Termohon tentang adanya dugaan “tanda-tangan palsu” tersebut sangat tidak beralasan dan tidak relevan, dan kiranya mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak dalil-dalil tersebut dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

**Tanggapan tentang Dalil Pemohon Adanya Pelanggaran *Money Politic* yang Berlangsung Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)**

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon terkait adanya politik uang (*money politic*) yang merupakan 50% (setengah) dari komposisi dari keseluruhan permohonan Pemohon (halaman 15 sampai 32 Permohonan) yang dapat diuraikan dan ditanggapi sebagai berikut:
- a. Dalam Daftar Alat Bukti perbaikan yang diajukan oleh Pemohon terdapat adalah **113 alat bukti** terkait issue politik uang (*money politic*) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. **113 alat bukti** tersebut terdiri dari:
    - 1) 79 alat bukti berupa Surat Pernyataan Kesaksian *Money Politic* – masing-masing 1 saksi (pembuatan pernyataan) per tiap TPS (*vide*: dalil Pemohon butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon dan Bukti 20A s/d. P23C);
    - 2) 30 video rekaman video kesaksian Kesaksian *Money Politic* (*vide*: dalil Pemohon butir 7 halaman 24 s/d 28 Permohonan Pemohon dan DAB Bukti P26A s/d. P26Z, P27A, P27B, P27C, P36A, P36B, dan P39);
    - 3) 14 alat bukti berupa screenshot, klipping berita online, data auditor, dll. (*vide*: DAB Bukti P24, P25, P26H, P26Q, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P40, P41)
  - b. Bahwa andai kata fakta **113 pernyataan** dan/atau kesaksian, klipping berita dsb., terkait issue politik uang (*money politic*) tersebut adalah benar – hal ini tidak signifikan dan menentukan yang dapat merubah hasil penetapan calon terpilih karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait I (pasangan calon/paslon perolehan suara terbanyak) sangat jauh, yaitu sebesar 28.790 suara;
  - c. Bahwa Dalil Pemohon mengatakan di setiap TPS dari 79 TPS, ada 1 orang saksi menyaksikan/melakukan/terlibat *money politic* – (*vide*: dalil Pemohon butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon) – padahal di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dilaksanakan pada 459 jumlah total TPS, di setiap TPS rata-rata Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah  $\pm 580$  pengguna hak suara. Jika dikalikan dengan tingkat penggunaan suara rata-rata pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun

2025 sebesar 55% – maka ada sekitar  $\pm 320$  suara yang disalurkan disetiap TPS (*vide*: diantara pada Formulir C-HASIL 79 TPS – vide **Bukti T-2**).

Maka keberadaan 1 orang saksi menyaksikan/melakukan/ terlibat *money politic* di hanya 109 TPS (*vide*: butir 4 huruf a angka 1) dan 2 di atas) – dengan asumsi setiap saksi berada di TPS yang berbeda (besar kemungkinan saksi yang membuat pernyataan sama dengan saksi yang ada di rekaman video) – dibandingkan saksi/pelaku *money politic* dengan suara yang disalurkan disetiap TPS adalah 1:320, satu orang berbanding 320 suara. Perbandingan jumlah TPS, jumlah 109 (79) TPS yang diduga terindikasi adanya praktek *money politic* berbanding dengan jumlah seluruh TPS sejumlah 459 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, yaitu 109 (79) : 459. Hal ini sangat tidak signifikan dan/atau sangat jauh dari kriteria Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Hal ini juga sulit untuk dapat merubah hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

- d. Bahwa **113 pernyataan** dan/atau kesaksian dan/atau bukti-bukti terkait issue politik uang (*money politic*) patut untuk diragukan karena pernyataan/kesaksian *money politic* tersebut bukan kasus tangkap tangan, tanpa didukung adanya Citra Diri yang mengindikasikan adanya praktek *Money Politic*, atau oleh bukti pendukung lainnya (seperti adanya stiker, pin apparel paslon yang diduga ber-*money politic*). Pada video-video pernyataan yang dibuat terkesan pembuat pernyataan “membaca teks” yang sudah dipersiapkan, sehingga terkesan kaku – atau sudah diedit/tidak dapat dijamin asli dan keautentikannya.
- e. Bahwa **Surat Pernyataan** kesaksian terkait issue politik uang (*money politic*) – dibuat pada tanggal 3 September 2025 sedangkan pemungutan suara dilakukan pada 27 Agustus 2025. Penghitungan di setiap TPS selesai pada hari pemungutan suara yaitu 27 Agustus 2025, dan Rekapitulasi Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Agustus 2025 – sehingga dapat dipastikan saat surat pernyataan dibuat tim tiap paslon sudah dapat mengumpulkan data-data hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, baik seluruh ataupun sebagian karena setiap saksi mandat mendapatkan salinan C-Hasil di penghitungan tiap TPS dan D-Hasil di rekapitulasi tiap kecamatan.
- f. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan akreditasi dan registrasi kepada Tim Auditor Asminati & Associate Legal Auditor – sebagai pemantau yang berwenang

melakukan pemantauan atas jalannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Sehingga tidak jelas kompetensi dan metode audit yang ditempuh oleh Tim Asminati & Associate tersebut, dan siapa yang memberi kewenangan kepada auditor tersebut. Adanya pemberian Surat Penunjukan Legal Auditor Nomor 577/SP/AK-LAW/VII/2025/BANGKA (*vide*: **Bukti P40**) bukan berarti Asminati yang memiliki sertifikat auditor (**Bukti P-41**) serta merta dirinya mendapatkan kewenangan yang sah dalam menyelidiki dan menyidik adanya dugaan tindakan *money politics* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

- g. Bahwa **30 video pernyataan** dan/atau kesaksian terkait issue politik uang (*money politic*) dibuat dalam bentuk Data Elektronik **tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk dijadikan sebagai alat bukti sah di persidangan** sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
  - h. Bahwa issue politik uang (*money politic*) tersebut tidak pernah dilaporkan dan diproses sebagai pidana pemilu ke Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa pada rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebagaimana penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) yang diuraikan di atas. Sehingga hal ini **tidak relevan** dan/atau setidaknya-tidaknya merupakan hal **premature** dipermasalahkan pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi ini karena belum pernah diproses sebagai pidana pemilu pada rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.
11. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dianggap Pemohon sebagai suatu pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana Pasal 13 ayat (1) menyebutkan:

*“Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi”*

12. Bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam bentuk *money politics* merupakan kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan Bersama Bawaslu, Kejaksaan RI dan POLRI) yang berbunyi sebagai berikut:

*“(3) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota”*

Bahwa dengan demikian, adalah *premature* bagi membawa penyelesaian dugaan pelanggaran *money politic* dianggap sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonan pada perkara *a quo*.

13. Bahwa Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait adanya pelanggaran pelanggaran *money politic* dianggap sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.
14. ‘Bahwa berdasarkan form C-Hasil dan form C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada 55 TPS (pernyataan saksi ada 79 orang) yang disebutkan oleh Pemohon pada dalil butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon, **tidak ada satu pun catatan** terjadinya Kejadian Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi khususnya dari saksi mandat Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) **tentang adanya praktek-praktek money politic di TPS tersebut** (*vide*: Kumpulan 55 form C-Hasil dan form C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – vide **Bukti T-2**).

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P	48.806
2.	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3.	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	16.437
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn, CTL. dan Budiyono, S.H.	20.016
5.	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Termohon**



Suryantara, SH. MH.



Feince Poonish, S.H.



Makrifat Putra, S.H., M.H.



A. Irwanda Ismunandar, S.H




Yubi Supriyatna, S.H



Yusna Wulan S.T., S.H., M.H.




I. Fajar Purnama, S.H., M.H.




Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.



FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H.



Tambos Athur Sidauruk, S.H.



Anom Surya Putra, S.H.